

EVALUASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN NASIONAL DI KABUPATEN BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Wijaya Sukarno, Andri Hernandi, Rizki Abdulharis

Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan

Institut Teknologi Bandung

wijaya_sukarno@ymail.com

ABSTRACT

The policy of national land procurement is formed under a national consensus which states that land procurement in Indonesia must be implemented by emphasizing the principles of the Indonesian constitution and land law. In terms of land procurement, the local government of Bangka Tengah has a different policy from the national policy. In Bangka Tengah, land values are not included in the calculation of compensation value for the land acquisition. The compensation is only accounted for buildings, crops and other measurable losses. The study attempts to identify the concepts implemented by the local government of Bangka Belitung on their land procurement policy and to describe the conformity of the policy with the national policy under the Indonesian law no. 2 year 2012 No. 2 on Land Procurement for public facilities development. In evaluating the data, Dunn evaluation method is employed. The method is a formal evaluation that focuses on the conformity in land procurement with the national constitution no 2. year 2012. The study indicates that substantially the land procurement policy implemented in Bangka Tengah is not in contradiction to the national land procurement policy. However, in the future, this kind of local policy will be more difficult to be put into effect

Keywords: *Formal Evaluation, Policy Evaluation, Land Procurement, national constitution no 2. year 2012.*

ABSTRAK

Kebijakan pengadaan tanah nasional pada dasarnya menyatakan bahwa pengadaan tanah di Indonesia dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam UUD Tahun 1945 dan hukum tanah nasional. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai kebijakan pengadaan tanah yang berbeda dengan kebijakan pengadaan tanah nasional. Perbedaan tersebut terlihat dari tidak dimasukkannya nilai tanah dalam perhitungan nilai ganti kerugian terkait pengadaan tanah. Ganti kerugian hanya diberikan terhadap bangunan, tanaman serta kerugian lain yang dapat dinilai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kebijakan pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan menguji kesesuaian kebijakan tersebut dengan kebijakan pengadaan tanah nasional. Metode yang digunakan adalah metode evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn yaitu evaluasi formal yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian kebijakan pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan kebijakan pengadaan tanah nasional dengan menggunakan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai acuan.. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara substansial kebijakan pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak bertentangan dengan kebijakan pengadaan tanah nasional, namun realisasi pelaksanaannya kedepan akan semakin sulit apabila kebijakan ini tetap digunakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten Bangka Tengah.

Kata kunci: Evaluasi Formal, Evaluasi Kebijakan, Pengadaan Tanah, UU Nomor 2 Tahun 2012.

PENDAHULUAN

Kebijakan pengadaan tanah nasional secara umum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang

pengadaan tanah untuk diterapkan dan digunakan tanpa kecuali di wilayah manapun dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini pada

kenyataannya tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan karena adanya keterbatasan yang dialami institusi atau lembaga yang terlibat dalam pengadaan tanah.

Keterbatasan tersebut dihadapkan kepada kebutuhan pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan demi peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, terutama yang berhubungan dengan kepentingan umum. Hal ini seringkali membuat institusi atau lembaga terkait mengalami dilema dalam pelaksanaan pengadaan tanahnya sehingga mengambil suatu kebijakan yang berbeda dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu institusi atau lembaga yang mempunyai kebijakan pengadaan tanah yang berbeda dengan kebijakan pengadaan tanah nasional adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kabupaten ini merupakan daerah otonomi baru yang terbentuk pada tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah khususnya yang diperuntukkan untuk pelebaran jalan nasional, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pengadaan tanah nasional. Perbedaan tersebut terlihat dari tidak dimasukkannya nilai tanah sebagai salah satu komponen yang dapat dihitung dalam suatu perhitungan nilai ganti kerugian terkait kegiatan pengadaan tanah. Ganti kerugian hanya diberikan terhadap bangunan, tanaman serta kerugian lain yang dapat dinilai.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam hal pengadaan tanah ini sepertinya tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pengadaan tanah khususnya dalam hal pemberian ganti kerugian. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk

Kepentingan Umum pada Pasal 1 angka 10 merumuskan pengertian ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Sumardjono (2009) menegaskan bahwa ganti kerugian sebagai suatu upaya mewujudkan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum, dapat disebut adil, apabila hal tersebut tidak membuat seseorang menjadi lebih kaya, atau sebaliknya menjadi lebih miskin dari keadaan semula.

Kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dapat dikategorikan sebagai suatu kebijakan publik karena diputuskan oleh para pemangku kebijakan yang bertujuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan demi kepentingan publik dan mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini permasalahan dimaksud bisa berupa keterbatasan anggaran pengadaan tanah, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah tersedianya tanah untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah. Suatu kebijakan publik pada umumnya harus bisa terukur hasil kinerja dan dampak yang ditimbulkan terkait dengan diberlakukannya kebijakan tersebut.

Untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai hasil kinerja dan dampak dari pelaksanaan suatu kebijakan publik dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan itu sendiri. Evaluasi dilakukan karena tidak setiap program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan, sering kali kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengadaan tanah khususnya pengadaan tanah yang ditujukan untuk pelebaran jalan nasional di Kabupaten Bangka Tengah. Evaluasi yang digunakan adalah metode evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn (2003) yaitu evaluasi formal (*formal evaluation*) yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran kesesuaian kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan kebijakan pengadaan tanah nasional dengan menggunakan acuan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Untuk mendapatkan hasil evaluasi lebih dalam, penelitian ini juga melakukan analisis terhadap kebijakan pengadaan tanah di Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 4 (empat) indikator pokok evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Bridgman dan Davis (2000), yang meliputi inputs, process, outputs dan outcomes. Hasil analisis ini dipadukan dengan hasil analisis evaluasi formal dan selanjutnya akan digunakan untuk menyimpulkan dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

1. Kebijakan Publik

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Laswell dan Kaplan (Nugroho, 2014) mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice*. Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“is whatever government chooseto do or not to do”*. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan tindakan dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata.

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *“the autorative allocation of values for the whole society”*.

Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.

Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam *“authorities in a political system”* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi dapat memberikan informasi mengenai kinerja kebijakan (*policy performance*), sejauhmana tujuan kebijakan dapat dicapai dan implikasi sosialnya. Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program dan bukan sekedar menumpulkan informasi mengenai hasil kebijakan. Evaluasi merupakan proses untuk membantu memahami kebijakan melalui kajian yang sistematis yang menjelaskan implementasi kebijakan, efek, justifikasinya, dan implikasi sosialnya. Badjuri dan Yuwono (2002) menyatakan evaluasi kebijakan setidaknya-tidaknya dimaksudkan untuk memenuhi tiga tujuan utama, yaitu:

- a. Untuk menguji apakah kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai tujuannya.
- b. Untuk menunjukkan akuntabilitas pelaksana publik terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan.
- c. Untuk memberikan masukan pada kebijakan-kebijakan publik yang akan datang.

Pendapat lain dikemukakan oleh Subarsono (2008) yang merinci beberapa tujuan dari evaluasi antara lain sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui derajat diketahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.
- c. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- e. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- f. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Evaluasi kebijakan publik, dalam tahapan pelaksanaannya menggunakan pengembangan beberapa indikator untuk menghindari timbulnya bias serta sebagai pedoman ataupun arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang ditetapkan menjadi

tolak ukur dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik. Nugroho (2014) menjelaskan bahwasannya evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Menurut Bridgman dan Davis dalam Badjuri dan Yuwono (2002) pengukuran evaluasi kebijakan publik secara umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu:

- a. Indikator *input* (masukan), memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
- b. Indikator *process* (proses), memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
- c. Indikator *output* (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.
- d. Indikator *outcomes* (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Evaluasi kebijakan publik memiliki tipe dan pendekatan yang beragam dan berbeda, tergantung dari pada tujuan ataupun sudut pandang dari para evaluator yang akan melakukan evaluasi. Dunn (2003) membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga bagian antara lain:

- a. Evaluasi Semu.

Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan

dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial.

b. Evaluasi Formal.

Evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghimpun informasi yang valid mengenai hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administratif kebijakan. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis.

Evaluasi keputusan teoritis (*decision theorithic evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Asumsi dari evaluasi teoritis keputusan adalah bahwa tujuan dan sasaran dari perilaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun secara tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan dan program.

3. Kebijakan Pengadaan Tanah Nasional

Dalam penjelasan umum UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum disebutkan bahwa pengadaan tanah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan,

kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok pengadaan tanah sebagai berikut:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum dan pendanaannya.
- b. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai dengan:
 - i. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - ii. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;
 - iii. Rencana Strategis; dan
 - iv. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
- c. Pengadaan tanah diselenggarakan melalui perencanaan dengan melibatkan semua pemangku dan pengampu kepentingan.
- d. Penyelenggaraan pengadaan tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- e. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Ganti kerugian merupakan suatu yang krusial dalam setiap kegiatan pengadaan tanah, berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengadaan tanah selalu memuat dan mendeskripsikan ganti kerugian dalam suatu definisi tertentu. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 18 menyatakan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Ganti kerugian menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Ganti kerugian sebagai suatu upaya mewujudkan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum, dapat disebut adil, apabila hal tersebut tidak membuat seseorang menjadi lebih kaya, atau sebaliknya menjadi lebih miskin dari keadaan semula (Sumardjono, 2008).

Agar terasa adil bagi pemegang hak, berbagai kriteria tersebut harus diterapkan secara obyektif dengan standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Disamping itu, penentuan akhir besarnya ganti kerugian haruslah dicapai secara musyawarah antara pemegang hak dan instansi yang memerlukan tanah tersebut. Kebijakan mengenai pemberian ganti rugi sebenarnya tidaklah terbatas pada penggantian nilai tanah, bangunan dan tanam-tanaman, tetapi juga seharusnya meliputi penilaian kerugian yang bersifat immaterial dan kerugian yang timbul, seperti kegiatan usahanya, akibat perpindahan ke tempat lain, jumlah pelanggan dan keuntungan yang berkurang (Harsono, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada dasarnya berupaya membandingkan kebijakan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan kebijakan pengadaan tanah nasional menggunakan analisis evaluasi formal (*formal evaluation*). Sifat dari evaluasi formal adalah melakukan penilaian berdasarkan parameter yang ada pada dokumen formal seperti tujuan dan sasaran yang tercantum dalam dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Dalam evaluasi formal, metode yang ditempuh untuk menghasilkan informasi yang valid dan reliable ditempuh dengan beberapa cara antara lain:

a. Merunut legislasi (peraturan perundang-undangan);

- b. Merunut kesesuaian dengan kebijakan yang tercantum pada dokumen formal yang memiliki hierarki di atasnya;
- c. Merunut dokumen formal (kesesuaian dengan hasil yang diharapkan/tujuan dan sasaran); dan
- d. Interview dengan penyusun kebijakan atau administrator program.

Untuk mendapatkan hasil evaluasi lebih dalam, penelitian ini juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengadaan tanah di Kabupaten Bangka Tengah dengan menggunakan 4 (empat) indikator pokok evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Bridgman dan Davis (2000) yang meliputi yang meliputi *inputs, process, outputs dan outcomes*.

PEMBAHASAN

1. Konsep Ganti Kerugian dalam Kebijakan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

Kegiatan pengadaan tanah yang diamati dalam penelitian ini adalah pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk keperluan pelebaran jalan nasional pada tahun 2008 sampai dengan 2014. Pada saat itu pengadaan tanah dilaksanakan berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 serta beberapa peraturan teknis pelaksanaan lainnya. Salah satu peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 yang memuat ketentuan pelaksanaan dari Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo. Perpres Nomor 65 Tahun 2006.

Ganti rugi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah pada dasarnya juga mengacu pada Pasal 12 Perpres Nomor 36 Tahun 2005 jo. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 walaupun dalam pelaksanaannya terdapat hal yang agak berbeda. Perbedaan ini terletak dengan tidak dimasukkannya nilai tanah sebagai komponen yang dapat dihitung dalam suatu penilaian ganti rugi, sedangkan komponen

lain seperti bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah tetap dihitung sebagai komponen untuk menetapkan besaran nilai ganti rugi yang akan diberikan kepada pemilik tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan nasional.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah khususnya dalam hal perhitungan ganti rugi ini merupakan sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh instansi pemerintah dalam kegiatan pengadaan tanah. Pada umumnya setiap pengadaan tanah yang dilakukan oleh instansi pemerintah selalu memasukkan tanah sebagai salah satu komponen utama dalam perhitungan ganti rugi. Keterbatasan anggaran dan adanya upaya mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan merupakan alasan utama lahirnya kebijakan ini.

Anggaran pembangunan yang terbatas di Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagai suatu daerah otonomi yang baru terbentuk membuat para pengambil kebijakan melakukan inovasi dalam pembangunan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, namun jika institusi negara yang berwenang seperti pemerintah daerah mengharapkan partisipasi masyarakat untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa dalam pembangunan maka hal ini bisa dikategorikan sebagai bentuk partisipasi yang berbeda dari biasanya.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diharapkan adalah adanya dukungan dan kesediaan dari masyarakat terutama yang tanahnya terkena pelebaran jalan untuk menghibahkan tanahnya secara sukarela tanpa ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Dengan adanya hibah ini Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terhindar dari kewajiban untuk mengganti tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah karena pemilik tanah telah menghibahkan secara sukarela tanpa ganti rugi. Penerapan kebijakan ini seperti upaya “pemaksaan” halus dari Pemerintah

Kabupaten Bangka Tengah kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

2. Evaluasi Formal Kebijakan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

Ganti kerugian dalam pengadaan tanah merupakan suatu kompensasi atas kerugian pemegang hak atas tanah yang kehilangan hak atas tanahnya karena dibebaskan untuk kepentingan umum. UU Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 angka 10 mendefinisikan ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Ganti kerugian mendapat perhatian khusus dalam undang-undang ini, hal ini terlihat dari banyaknya pasal yang mengatur mengenai ganti kerugian mulai dari penilaian, musyawarah sampai pada pemberian ganti kerugian.

Terdapat 15 pasal yang berkaitan langsung dengan ganti kerugian, namun tidak semuanya akan digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Untuk melihat kesesuaian konsep ganti kerugian dalam kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 akan digunakan Pasal 2 dan Pasal 33.

Ganti kerugian dalam pengadaan tanah menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 pada prinsipnya harus layak dan adil. Kriteria layak dan adil ini selanjutnya diterjemahkan dalam Pasal 2 undang-undang ini sebagai asas kemanusiaan dan asas keadilan. Dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan asas kemanusiaan adalah pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Sedangkan yang dimaksud dengan asas keadilan adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih

baik. Kedua asas ini menjadi acuan untuk setiap kegiatan pengadaan tanah terutama terkait dengan ganti kerugian yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012.

Asas kemanusiaan dan asas keadilan yang terdapat pada Pasal 2 serta komponen penilaian besaran nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 UU Nomor 2 Tahun 2012 akan digunakan sebagai parameter untuk melihat kesesuaian konsep ganti kerugian yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan konsep ganti kerugian berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012. Kesesuaian ditelusuri hanya pada aspek yang terkait dengan ganti kerugian dengan hasil sebagai berikut:

3. Asas Kemanusiaan (Pasal 2 huruf a)

Secara umum kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak terindikasi melanggar atau mengesampingkan hak asasi manusia terutama bagi para pemilik tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan nasional. Penghormatan dan penghargaan ini terlihat dari cara pendekatan yang digunakan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan instansi terkait dalam upaya mencapai kesepakatan dengan para pemilik tanah. Musyawarah dan pendekatan secara kekeluargaan diutamakan untuk kelancaran proses pengadaan tanah secara keseluruhan.

Proses perhitungan dan penentuan ganti kerugian dilaksanakan dengan terbuka dan transparan melalui negoisasi yang wajar antara pemilik tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah. Masyarakat terutama

para pemilik tanah juga sudah mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah yang tidak memasukkan nilai tanah dalam komponen penilaian ganti kerugian secara keseluruhan.

Pada pelaksanaannya memang masih ditemukan sebagian pemilik tanah yang tidak setuju atau belum menyepakati terhadap nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah. Mereka pada umumnya menuntut tanah dimasukkan dalam komponen perhitungan ganti kerugian dengan berbagai alasan, namun pada dasarnya adalah untuk mendapatkan nilai ganti kerugian yang lebih besar. Pihak Panitia Pengadaan Tanah dan institusi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menanggapi hal seperti ini secara wajar dengan melakukan pendekatan dan musyawarah ulang sampai dengan ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Tidak pernah ditemukan kasus yang mengindikasikan pihak Panitia Pengadaan Tanah dan institusi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menggunakan cara yang tidak wajar seperti mengancam dengan menggunakan aparat atau melakukan tindakan tidak terpuji lainnya terhadap para pemilik tanah. Dengan demikian pelaksanaan ganti kerugian dalam kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dapat dikatakan sesuai dengan asas kemanusiaan yang terdapat pada UU Nomor 2 Tahun 2012. Secara ringkas hasil analisis dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Kesesuaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Asas Kemanusiaan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012.

Asas Kemanusiaan (Pasal 2 huruf a UU Nomor 2 Tahun 2012)	Implementasi Asas Kemanusiaan dalam Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	Hasil Analisis
Memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.	a. Pengadaan tanah dilaksanakan dengan cara dan prosedural yang mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia.	Sesuai dengan asas kemanusiaan.
	b. Penentuan nilai ganti kerugian dilakukan dengan musyawarah dan negosiasi yang wajar tanpa ada paksaan atau intimidasi.	Sesuai dengan asas kemanusiaan.

4. Asas Keadilan (Pasal 2 huruf b)

Asas keadilan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 mensyaratkan bahwa besaran ganti kerugian yang diberikan harus memenuhi kriteria layak sehingga para pemilik tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah mendapatkan kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk menentukan dan mengukur kelayakan ini diperlukan pendekatan dan penelitian khusus sehingga kriteria kelayakan besaran ganti kerugian yang diberikan kepada para pemilik tanah tidak bisa dikaji secara mendalam dalam penelitian ini.

Secara umum besaran ganti kerugian yang diterima para pemilik tanah dihitung dengan menggunakan pedoman

yang sama dan berlaku pada setiap pemilik tanah tanpa membeda-bedakan status sosial para pemilik tanah. Artinya dalam penetapan besaran ganti kerugian Panitia Pengadaan Tanah mencoba untuk berlaku adil sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya dan tidak menggunakan standar yang berbeda kepada setiap pemilik tanah.

Dengan demikian pelaksanaan ganti kerugian dalam kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dapat dikatakan selaras dengan asas keadilan yang terdapat pada UU Nomor 2 Tahun 2012 walaupun untuk beberapa hal harus dibuktikan lagi melalui penelitian tersendiri. Secara ringkas hasil analisis dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Kesesuaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan Asas Keadilan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012.

Asas Kemanusiaan (Pasal 2 huruf b UU Nomor 2 Tahun 2012)	Implementasi Asas Kemanusiaan dalam Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	Hasil Analisis
Memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik.	a. Kebijakan diberlakukan kepada semua masyarakat yang terkena kegiatan pengadaan tanah tanpa terkecuali.	Sesuai dengan asas kemanusiaan.
	b. Besaran nilai ganti kerugian yang diberikan kepada setiap masyarakat yang terkena kegiatan pengadaan tanah bervariasi disesuaikan dengan nilai bangunan dan tanaman yang terkena pelebaran jalan.	Sesuai dengan asas kemanusiaan.

5. Evaluasi Terhadap Indikator Pokok Kebijakan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

a. Indikator Input

Indikator input yang diamati meliputi sumber daya manusia, anggaran dan sumberdaya pendukung lainnya yang terkait pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Sumber daya manusia Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah, panitia ini dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah.

Susunan keanggotaan dan tugas dari Panitia Pengadaan Tanah mengacu pada Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Selain Panitia Pengadaan Tanah juga dibentuk satuan tugas yang beranggotakan pegawai dari dinas teknis terkait, perangkat kecamatan, desa/kelurahan. Satuan tugas ini dibentuk dengan surat keputusan Ketua Panitia Pengadaan Tanah dan mempunyai tugas untuk membantu Panitia Pengadaan Tanah. Secara umum sumber daya manusia untuk melaksanakan pengadaan tanah di Kabupaten Bangka Tengah tergolong cukup baik.

b. Anggaran

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah setiap tahun anggaran selalu menyediakan anggaran yang ditujukan untuk kegiatan pengadaan tanah, anggaran ini pada dasarnya terbagi 2 (dua) jenis yaitu anggaran pengadaan tanah untuk keperluan pelebaran jalan dan anggaran yang disiapkan untuk pengadaan tanah selain jalan. Pengadaan tanah untuk keperluan jalan meliputi kegiatan pelebaran jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten, sedangkan pengadaan tanah untuk keperluan selain jalan meliputi pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas kesehatan/pendidikan, kantor, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan fasilitas umum lainnya.

Jumlah besaran anggaran tiap tahunnya bervariasi sesuai dengan hasil pembahasan antara instansi terkait yang membutuhkan tanah dengan Tim anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah serta Panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Tengah. Dalam hal penganggaran ditemukan kelemahan terkait dengan perencanaan kebutuhan anggaran khususnya yang ditujukan untuk pelebaran jalan nasional.

Kegiatan pelebaran jalan nasional merupakan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Tengah. Anggaran yang berasal dari APBN berada dibawah kendali Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) III dan dialokasikan untuk kegiatan pembangunan fisik jalan sedangkan anggaran yang berasal dari APBD berada di Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan dialokasikan untuk kegiatan pengadaan tanah.

Kesulitan untuk memperkirakan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan nasional menjadi permasalahan tersendiri dalam hal penganggaran. Hal seperti ini menjadi salah satu penyebab kegiatan pengadaan

tanah tersendat realisasi penyelesaian pembayaran ganti kerugiannya, karena anggaran yang telah dialokasikan tidak mencukupi dan harus menunggu perubahan anggaran atau harus menunggu tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian dalam hal anggaran masih terdapat kelemahan terutama dari sisi perencanaannya.

c. Sumber daya pendukung lainnya

Kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Bangka Tengah telah didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup baik terutama yang ditujukan untuk mendukung kelancaran tugas dari Panitia Pengadaan Tanah dan satuan tugas. Sarana dan prasarana pendukung ini meliputi mobil dan motor dinas operasional, ruang rapat/pertemuan, peralatan ukur termasuk alat tulis kantor. Selain itu dalam hal penilaian, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah mempunyai Perbup Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi Terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya serta Tanaman yang digunakan Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bangka Tengah. Peraturan ini menjadi acuan dan standarisasi dalam hal perhitungan untuk penilaian ganti kerugian.

d. Indikator Process

Indikator *process* yang diamati meliputi efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Dunn (2003) mengatakan bahwa efektivitas berarti apakah hasil yang diinginkan telah dicapai, sedangkan efisien berarti seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan utama dari kegiatan pengadaan tanah menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya adalah menjamin terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menjamin terselenggaranya pembangunan di berbagai

bidang. Pengadaan tanah yang ditujukan untuk pelebaran jalan nasional dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin tersedianya tanah untuk pembangunan jalan nasional di Kabupaten Bangka Tengah.

Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Bangka Tengah telah memenuhi unsur efektifitas namun belum bisa dikategorikan efisiensi. Efektifitas terlihat dari terlaksananya kegiatan pelebaran ruas jalan nasional di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2008 sampai dengan 2014, namun lamanya proses penyelesaian pengadaan tanah membuat pelaksanaan kebijakan ini belum memenuhi kategori efisiensi. Hal ini terjadi karena proses negoisasi dengan sebagian dari pemilik tanah tidak berlangsung dengan mudah dan cepat, dibutuhkan pendekatan dan waktu yang cukup lama untuk mencapai kesepakatan. Selain itu yang menyebabkan kebijakan ini belum efisiensi karena proses pengadaan tanah terjadi hampir bersamaan dengan proses pembangunan fisik jalan. Hal ini membuat panitia pengadaan tanah tidak memiliki cukup waktu untuk bisa menyelesaikan proses pengadaan tanah dengan baik.

e. Indikator Output

Indikator *output* yang diamati meliputi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Kegiatan pengadaan tanah yang ditujukan untuk pelebaran jalan nasional telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sejak tahun 2008. Dengan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kondisi jalan nasional yang terdapat di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dapat dikategorikan baik walaupun pada beberapa ruas mengalami kerusakan akibat bencana banjir pada awal tahun 2016 dan pada saat penelitian ini ditulis sedang dilakukan perbaikan pada ruas jalan yang rusak tersebut.

Secara umum pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah di Kabupaten Bangka Tengah berjalan dengan baik

walaupun terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai kesepakatan ganti rugi dengan para pemilik tanah.
- b. Kegiatan pengadaan tanah seringkali dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik jalan nasional.
- c. Koordinasi antar instansi belum terlaksana dengan baik.
- d. Lemahnya perencanaan kegiatan pengadaan tanah dari instansi terkait.
- e. Adanya penolakan dari sebagian kecil masyarakat/kalangan karenakan tidak dimasukkannya tanah sebagai salah satu objek penilaian ganti rugi.

f. Indikator Outcome

Indikator *outcomes* yang diamati meliputi dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan dan dampak bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Para pemilik tanah yang terkena langsung kegiatan pengadaan tanah mengalami dampak yang bervariasi, namun pada dasarnya adalah sama. Kegiatan pengadaan tanah membuat kepemilikan aset mereka menjadi berkurang, baik berupa aset tanah, bangunan atau tanaman, bahkan ada yang terpaksa harus pindah ke lokasi lainnya karena tanah yang tersisa tidak lagi layak untuk dijadikan tempat tinggal. Bagi sebagian pemilik toko atau tempat usaha lainnya, kegiatan pengadaan tanah ini berpotensi mengancam pendapatan mereka.

Hal ini terjadi karena mereka harus merobohkan atau mengubah bangunan tempat usaha dan hal ini berarti membuat mereka tidak bisa berjualan/berusaha untuk beberapa lama. Uang ganti kerugian yang diterima pada umumnya digunakan untuk keperluan merenovasi atau menyesuaikan bentuk rumah dengan kondisi jalan yang telah dilebarkan atau digunakan untuk menambah modal usaha. Pelebaran jalan nasional merupakan hasil dari kegiatan pengadaan tanah berdampak positif bagi

masyarakat luas, terutama yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Kondisi jalan yang lebar membuat lalu lintas menjadi lancar, selain itu bagi yang mempunyai aset berupa tanah dan bangunan akan mendapatkan kenaikan harga jual yang cukup tinggi dari keadaan sebelum jalan dilebarkan.

6. Dampak bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah

Salah satu hasil dari kegiatan pengadaan tanah adalah terlaksananya pelebaran jalan nasional. Jalan memiliki peranan penting dalam bidang perhubungan. Kondisi jalan berpengaruh terhadap kelancaran lalu lintas masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan terutama di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan semakin baik apabila didukung kesiapan sarana dan prasarana umum termasuk kondisi jalan yang

memadai. Dengan memiliki jalan nasional yang baik Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berharap untuk bisa memanfaatkannya demi kesejahteraan masyarakatnya.

Sebagai daerah yang sedang mengembangkan sektor pariwisata, dampak yang diharapkan adalah dapat meningkatkan minat para wisatawan lokal dan mancanegara untuk datang ke Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga mengharap agar para investor tertarik untuk berinvestasi dalam berbagai bidang sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Secara ringkas hasil evaluasi terhadap indikator pokok kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Evaluasi terhadap Indikator Pokok Kebijakan Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

No.	Indikator Pokok Evaluasi Kebijakan Pengadaan Tanah	Hasil Analisis
1.	Input	
	a. Sumber daya manusia	Pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pantian Pengadaan Tanah (P2T) dibantu oleh satuan tugas yang berasal dari pegawai dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan teknis.
	b. Anggaran	Terdapat kelemahan dalam hal perencanaan anggaran sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah.
	c. Sumber daya pendukung lainnya	Kegiatan pengadaan tanah didukung sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti tersedianya kendaraan dinas/operasional, ruang rapat/pertemuan, peralatan ukur, dan alat tulis kantor. Selain itu dalam hal penilaian, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah mempunyai Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Harga Ganti Rugi terhadap Bangunan dan Fasilitas Kelengkapannya serta Tanaman yang digunakan bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Bangka Tengah.
2.	<i>Process</i>	Pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Bangka Tengah telah memenuhi unsur efektivitas namun belum bisa dikategorikan efisiensi. Efektivitas terlihat dari terlaksananya kegiatan pelebaran ruas jalan nasional di Kabupaten Bangka Tengah dari tahun 2009 sampai dengan 2014, namun lamanya proses penyelesaian pengadaan tanah membuat pelaksanaan kebijakan ini belum memenuhi kategori.
3.	<i>Output</i>	Indikator output yang diamati meliputi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Bangka Tengah berlangsung dengan baik walaupun terdapat beberapa permasalahan yang harus segera dibenahi seperti koordinasi antar instansi belum terlaksana dengan baik, lemahnya perencanaan kegiatan pengadaan tanah.
4.	<i>Outcome</i>	

No.	Indikator Pokok Evaluasi Kebijakan Pengadaan Tanah	Hasil Analisis
	a. Dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkenda kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak negatif: kepemilikan aset masyarakat menjadi berkurang, baik berupa aset tanah, bangunan atau tanaman, bahkan ada yang terpaksa harus pindah ke lokasi lainnya karena tanah yang tersisa tidak lagi layak untuk dijadikan tempat tinggal. Bagi sebagian pemilik toko atau tempat usaha lainnya, kegiatan pengadaan tanah ini berpotensi mengancam pendapatan mereka. • Dampak positif: kondisi jalan yang lebar membuat lalu lintas menjadi lancar, selain itu bagia yang mempunyai aset berupa tanah dan bangunan akan mendapatkan kenaikan harga jual yang cukup tinggi dari keadaan sebelum jalan dilebarkan.
	b. Dampak bagi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	Terlaksananya pelebaran jalan nasional akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan penanaman modal di Kabupaten Bangka Tengah.

7. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

- a. Evaluasi formal yang digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian ini tidak bisa mendapatkan hasil secara maksimal karena kebijakan pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak dalam bentuk dokumen tertulis sehingga agak sulit untuk melakukan perbandingan dengan kebijakan pengadaan tanah nasional yang berbentuk dokumen tertulis berupa peraturan perundang-undangan dan beberapa ketentuan teknis terkait.
- b. Pengukuran asas kemanusiaan dan asas keadilan yang digunakan sebagai parameter untuk melihat kesesuaian aspek ganti kerugian dalam kebijakan pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dengan aspek ganti kerugian dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum agak sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal karena informasi dan data yang diperoleh hanya berasal dari satu pihak saja yaitu dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
- c. Evaluasi terhadap indikator pokok kebijakan pengadaan tanah pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak bisa mendeskripsikan secara mendalam dampak kebijakan terhadap masyarakat terutama yang terkena dampak langsung kebijakan. Hal ini disebabkan

metode pengumpulan data penelitian ini tidak melibatkan masyarakat, terutama yang terkena dampak langsung kebijakan sebagai responden atau sumber informasi pendukung.

SIMPULAN

Kebijakan pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam hal pengadaan tanah untuk pelebaran jalan nasional merupakan kebijakan yang mensyaratkan adanya keterlibatan partisipasi aktif masyarakat khususnya para pemilik tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah. Bentuk partisipasi aktif yang diharapkan berupa dukungan dan kerelaan dari masyarakat khususnya para pemilik tanah yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk menghibahkan tanpa ganti rugi tanah mereka yang terkena kegiatan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan nasional kepada pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menganggap ini sebagai salah satu bentuk inovasi daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Evaluasi formal terhadap kebijakan pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terutama yang terkait dengan aspek ganti kerugian mendapatkan hasil bahwa kebijakan ini dapat dikatakan selaras dengan asas kemanusiaan dan asas keadilan yang terdapat pada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, walaupun untuk beberapa hal terkait dengan

asas keadilan harus dibuktikan lagi melalui penelitian yang lebih spesifik.

Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 4 (empat) indikator pokok kebijakan pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kebijakan ini berlangsung dengan baik, walaupun masih terdapat kelemahan dan kekurangan pada beberapa indikator pokok yang menyebabkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan nasional di Kabupaten Bangka Tengah menjadi agak rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya.

Secara substansial kebijakan pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak bertentangan dengan kebijakan pengadaan tanah nasional, namun realisasi pelaksanaannya kedepan akan semakin sulit apabila kebijakan ini tetap digunakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten Bangka Tengah.

REKOMENDASI

Kebijakan pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebaiknya disusun tertulis dan komprehensif serta disesuaikan dengan kebijakan pengadaan tanah nasional yang berlaku yaitu mengacu kepada UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pemberian ruang untuk meningkatkan peran partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam pengadaan tanah dapat dilakukan dengan cara yang tidak merugikan suatu pihak dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Perlu dilakukan peningkatan kualitas dalam hal perencanaan pengadaan tanah secara keseluruhan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, terutama terkait dengan perencanaan teknis dan anggaran pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya keterbatasan hasil penelitian ini, peneliti berharap ada peneliti lain yang nantinya dapat melakukan penelitian yang serupa untuk lebih menyempurnakan temuan-temuan atau

kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabet: Bandung.
- Badjuri dan Yuwono. (2002). *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. UNDIP Press: Semarang.
- Bridgman, J. dan Davis G. (2000): *Australian Policy Handbook*. Allen and Unwin: New South Wales.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. (2004). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*. Djambatan: Jakarta.
- Islamy, M Irfan. (2009). *Prinsip Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy, Edisi 5*. Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. (2004): *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia: Yogyakarta.
- Samodra Wibawa, Yuyun Purbokusumo, dan Agus Pramusinto. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT. Grafindo Persada: Jakarta.
- Soemarjono, Maria S.W. (2007). *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta.
- Subarsono, A.G. (2008). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Pressindo: Yogyakarta.